



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Norhadi Bin Jumari
Tempat lahir : Batakan
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/3 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batakan RT. 05/RW. 01 Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan /Perikanan

Terdakwa Norhadi Bin Jumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NORHADI Bin JUMARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PERJUDIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa NORHADI Bin JUMARI** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 4557 01026175 53 9 atas nama NORHADI.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 6013013025401311.

Dikembalikan kepada Terdakwa NORHADI Bin JUMARI.

- 1 (satu) unit Handphone mer VIVO Y15 warna biru hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa NORHADI Bin JUMARI** pada hari **Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di **Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Terdakwa NORHADI Bin JUMARI membuat suatu akun judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone mer VIVO Y15 warna biru hitam miliknya, dengan cara Terdakwa mendaftarkan akun judi togel online tersebut melalui alamat website [Http://linkr.bio/fiatogel](http://linkr.bio/fiatogel). Kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk ke alamat website tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membuat akun judi togel online (SINGAPORE) dengan menggunakan nama akun RIMBA99 dengan user name akun tersebut : RIMBA99 dan Passwordnya : RIMBA99. Kemudian setelah akun judi togel online (SINGAPORE) tersebut berhasil Terdakwa buat selanjutnya Terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 4557 01026175 53 9 atas nama NORHADI beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 6013013025401311 miliknya yang digunakan untuk menghimpun dana yang nantinya akan digunakan sebagai uang deposit yang akan ditransferkan ke dalam akun judi jenis togel online (SINGAPORE) ketujuan rekening : 6017-0100-1215-500.

Bahwa setelah Terdakwa NORHADI Bin JUMARI berhasil membuat akun judi togel online (SINGAPORE) tersebut kemudian Terdakwa mulai bermain judi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel online (SINGAPORE) tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan dari orang-orang warga Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut yang akan memasang angka-angka togel melalui aplikasi whatsapp milik Terdakwa, yang mana setelah Terdakwa menghimpun dan merekap angka-angka pesanan dari pemasang selanjutnya Terdakwa langsung memasukan angka-angka pesanan dari pemasang tersebut ke akun judi togel online (SINGAPORE) milik Terdakwa dengan nama akun RIMBA99, dimana setelah angka-angka dari pemasang tersebut telah didaftarkan melalui akun milik Terdakwa tersebut selanjutnya para pemasang tersebut nantinya dapat melihat hasil angka-angka yang dipasangnya tersebut pada pukul 19.00 wita untuk mengetahui menang atau tidaknya angka-angka yang telah dipasang oleh para pemasang, dimana pada saat itu Terdakwa juga membuat aturan untuk angka pasangan dari para pemasang dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pasangan 4D (empat digit) yaitu : pemasang akan menuliskan angka bebas sebanyak 4 digit misalnya : **9568** x 5 yang mempunyai arti bahwa pemasang telah memasang angka **9568** senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila angka tersebut nantinya keluar **9568** dan menang atau keluar, maka angka pemasang sebanyak 4 digit tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang mana uang hadiah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang didapat tersebut nantinya tidak Terdakwa serahkan full, akan tetapi Terdakwa akan menyerahkan kepada pemasang hanya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang komisi yang ditarik oleh Terdakwa dari pemasang tersebut, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pasangan 3D (tiga digit) yaitu : pemasang akan menuliskan angka bebas sebanyak 3 digit misalnya : **568** x 5 yang mempunyai arti bahwa pemasang telah memasang angka **568** senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila angka tersebut nantinya keluar **568** dan menang atau keluar, maka angka pemasang sebanyak 3 digit tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana uang hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang didapat tersebut nantinya tidak Terdakwa serahkan full, akan tetapi Terdakwa akan menyerahkan kepada pemasang hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang komisi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli



yang ditarik oleh Terdakwa dari pemasang tersebut, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Pasangan 2D (dua digit) yaitu : pemasang akan menuliskan angka bebas sebanyak 2 digit misalnya : **68** x 5 yang mempunyai arti bahwa pemasang telah memasang angka **68** senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila angka tersebut nantinya keluar **68** dan menang atau keluar, maka angka pemasang sebanyak 2 digit tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapat tersebut nantinya tidak Terdakwa serahkan full, akan tetapi Terdakwa akan menyerahkan kepada pemasang hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang komisi yang ditarik oleh Terdakwa dari pemasang tersebut, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wita pada saat Terdakwa sedang dirumahnya yang beralamat Desa Batakan RT. 05/RW. 01 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menerima pesanan angka-angka judi togel online (SINGAPORE) dari para pemasang dalam hal ini Saudara UJI (DPO) melalui aplikasi whatshaap miliknya tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi WHINDI YUDHA BINTARA dan Saksi Y.K. ARIE WIBOWO beserta Anggota Satreskrim Polres Tanah Laut yang lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NORHADI Bin JUMARI, dimana dasar Saksi WHINDI YUDHA BINTARA dan Saksi Y.K. ARIE WIBOWO beserta Anggota Satreskrim Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni dikarenakan adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengadakan permainan judi jenis togel online di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Kemudian setelah berhasil mengamankan Terdakwa Saksi WHINDI YUDHA BINTARA dan Saksi Y.K. ARIE WIBOWO beserta Anggota Satreskrim Polres Tanah Laut yang lainnya juga pada saat itu berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone mer VIVO Y15 warna biru hitam yang didalamnya terdapat chat di Aplikasi Whatshaap tentang pemesanan angka-angka togel dari sebuah kontak telephone yang bernama UJI NOVI yang beberapa kali memesan angka togel, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 4557 01026175 53 9 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NORHADI, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 6013013025401311, dimana barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan sebagai milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa NORHADI Bin JUMARI yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel online (SINGAPORE) tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa adapun permainan judi jenis togel online (SINGAPORE) yang disediakan atau ditawarkan oleh Terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan "rejek" belaka, karena hanya didasarkan pada keberuntungan dari keluarnya angka-angka semata.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa NORHADI Bin JUMARI** pada hari **Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di **Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Terdakwa NORHADI Bin JUMARI membuat suatu akun judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone mer VIVO Y15 warna biru hitam miliknya, dengan cara Terdakwa mendaftarkan akun judi togel online tersebut melalui alamat website [Http://linkr.bio/fiatogel](http://linkr.bio/fiatogel). Kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk ke alamat website tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membuat akun judi togel online (SINGAPORE) dengan menggunakan nama akun RIMBA99 dengan user name akun tersebut : RIMBA99 dan Passwordnya : RIMBA99. Kemudian setelah akun judi togel online (SINGAPORE) tersebut berhasil Terdakwa buat selanjutnya Terdakwa juga

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 4557 01026175 53 9 atas nama NORHADI beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 6013013025401311 miliknya yang digunakan untuk menghimpun dana yang nantinya akan digunakan sebagai uang deposit yang akan ditransferkan ke dalam akun judi jenis togel online (SINGAPORE) ketujuan rekening : 6017-0100-1215-500.

Bahwa setelah Terdakwa NORHADI Bin JUMARI berhasil membuat akun judi togel online (SINGAPORE) tersebut kemudian Terdakwa mulai bermain judi togel online (SINGAPORE) tersebut dan selain bermain sendiri Terdakwa juga menerima pesanan dari orang-orang warga Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut yang akan menitip dengan memasang angka-angka togel melalui aplikasi wahatshaap pribadi milik Terdakwa, yang mana setelah Terdakwa menghimpun dan merekap angka-angka pesanan dari pemasang yang akan menitip melalui akun Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memasukan angka-angka tersebut ke akun judi togel online (SINGAPORE) milik Terdakwa dengan nama akun RIMBA99, dimana setelah angka-angka dari pemasang tersebut telah didaftarkan melalui akun milik Terdakwa tersebut selanjutnya para pemasang tersebut nantinya dapat melihat hasil angka-angka yang dipasangnya tersebut pada pukul 19.00 wita untuk mengetahui menang atau tidaknya angka-angka yang telah dipasang oleh para pemasang, dimana pada saat itu Terdakwa juga membuat aturan untuk angka pasangan dari para pemasang yang menitip dengan cara bermain melalui akun milik Terdakwa dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pasangan 4D (empat digit) yaitu : pemasang akan menuliskan angka bebas sebanyak 4 digit misalnya : **9568** x 5 yang mempunyai arti bahwa pemasang telah memasang angka **9568** senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila angka tersebut nantinya keluar **9568** dan menang atau keluar, maka angka pemasang sebanyak 4 digit tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang mana uang hadiah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang didapat tersebut nantinya tidak Terdakwa serahkan full, akan tetapi Terdakwa akan menyerahkan kepada pemasang hanya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang komisi yang ditarik oleh Terdakwa dari pemasang tersebut, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan 3D (tiga digit) yaitu : pemasang akan menuliskan angka bebas sebanyak 3 digit misalnya : **568** x 5 yang mempunyai arti bahwa pemasang telah memasang angka **568** senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila angka tersebut nantinya keluar **568** dan menang atau keluar, maka angka pemasang sebanyak 3 digit tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana uang hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang didapat tersebut nantinya tidak Terdakwa serahkan full, akan tetapi Terdakwa akan menyerahkan kepada pemasang hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang komisi yang ditarik oleh Terdakwa dari pemasang tersebut, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pasangan 2D (dua digit) yaitu : pemasang akan menuliskan angka bebas sebanyak 2 digit misalnya : **68** x 5 yang mempunyai arti bahwa pemasang telah memasang angka **68** senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila angka tersebut nantinya keluar **68** dan menang atau keluar, maka angka pemasang sebanyak 2 digit tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapat tersebut nantinya tidak Terdakwa serahkan full, akan tetapi Terdakwa akan menyerahkan kepada pemasang hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang komisi yang ditarik oleh Terdakwa dari pemasang tersebut, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wita pada saat Terdakwa sedang dirumahnya yang beralamat Desa Batakan RT. 05/RW. 01 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menerima pesanan angka-angka judi togel online (SINGAPORE) dari para pemasang dalam hal ini Saudara UJI (DPO) melalui aplikasi whatshaap miliknya tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi WHINDI YUDHA BINTARA dan Saksi Y.K. ARIE WIBOWO beserta Anggota Satreskrim Polres Tanah Laut yang lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NORHADI Bin JUMARI, dimana dasar Saksi WHINDI YUDHA BINTARA dan Saksi Y.K. ARIE WIBOWO beserta Anggota Satreskrim Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni dikarenakan adanya laporan dari masyarakat bahwa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering mengadakan permainan judi jenis togel online di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Kemudian setelah berhasil mengamankan Terdakwa Saksi WHINDI YUDHA BINTARA dan Saksi Y.K. ARIE WIBOWO beserta Anggota Satreskrim Polres Tanah Laut yang lainnya juga pada saat itu berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone mer VIVO Y15 warna biru hitam yang didalamnya terdapat chat di Aplikasi Whatshaap tentang pemesanan angka-angka togel dari sebuah kontak telephone yang bernama UJI NOVI yang beberapa kali memesan angka togel, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI degan nomor rekening : 4557 01026175 53 9 atas nama NORHADI, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 6013013025401311, dimana barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan sebagai milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa NORHADI Bin JUMARI yang bermain judi jenis togel online (SINGAPORE) tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa adapun permainan judi jenis togel online (SINGAPORE) yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan "rejek" belaka, karena hanya didasarkan pada keberuntungan dari keluarnya angka-angka semata.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Y.K. Arie Wibowo Bin Mashudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa NORHADI Bin JUMARI tersebut berawal pada saat saksi beserta anggota polres Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang tinggal di Desa Batakan Rt. 18 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering mengadakan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan jenis judi togel online. Berdasarkan informasi tersebut saksi beserta anggota polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penyelidikan terkait hal itu dan kemudian saksi beserta anggota kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya langsung mendatangi tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Batakan Rt.18 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dan kemudian Saksi beserta anggota polres Tanah Laut yang lainnya berhasil mengamankan Terdakwa Norhadi Bin Jumari yang pada saat itu berada dirumahnya dan sedang melakukan perjudian jenis togel dengan menerima uang pasangan togel serta rekapan angka togel melalui aplikasi Whatsapp dari para pemasang, yang pada saat itu dalam Handphone milik Terdakwa yang saksi amankan terdapat pesanan angka berupa : 9568,568,68, X 5 dan 85,86 X 2, yang mana kemudian TERDAKWA memasukan/ memasang angka togel tersebut ke dalam akun judi miliknya yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 Warna Biru Hitam, dengan nama akun judi jenis togel online (SINGAPORE) User Name: RIMBA99 dan Password : RIMBA99, kemudian uang dari para pemasang di transfer untuk deposit kedalam akun judi jenis togel online (SINGAPORE) miliknya dengan ke tujuan nomor rekening : 6017-0100-1215-500, kemudian saksi mengamankan TERDAKWA beserta barang bukti ke Mapolres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang saksi amankan bersama dengan rekan lainya yaitu perjudian jenis togel online (SINGAPORE);
- Bahwa cara atau sistem dalam perjudian jenis togel online (SINGAPORE) yang dijalankan oleh TERDAKWA membuat akun judi dengan menggunakan Handphone VIVO Y15 Warna Biru Hitam, kemudian TERDAKWA mendaftar di situs judi togel online, setelah itu TERDAKWA membuat akun atas nama RIMBA99, dan selanjutnya mengumpulkan angka togel serta uang dari para pembeli, pemesan, atau penitip. Kemudian setelah uang terkumpul selanjutnya TERDAKWA langsung membuka akun judi jenis togel online (SINGAPORE) miliknya, dan selanjutnya memasukan angka dari para pembeli atau pemasang angka togel tersebut, serta kemudian uang dari para pembeli atau pemasang itu langsung Terdakwa transfer melalui kartu ATM BRI miliknya untuk deposit/ Transfer kedalam akun judi jenis togel online (SINGAPORE) ketujuan nomor rekening : 6017-0100-1215-500, dengan syarat dan ketentuan angka pasangan dari para pemasang yaitu :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pasangan 4D (empat digit) yaitu pemasang menuliskan angka bebas sebanyak 4 digit misal : **9568 x 5** artinya para pemasang memasang angka **9568** senilai Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan apabila pasangan angka togel keluar **9568** menang atau keluar maka angka pemasang sebanyak 4 digit tersebut akan mendapatkan hadiah Rp15.000.000,00 (lima belas Juta Rupiah) sedangkan yang diserahkan TERDAKWA kepada pemasang Full hanya Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- b. pasangan 3D (Tiga digit) yaitu pemasang menuliskan angka bebas sebanyak 3 digit misal : **568 x 5** artinya para pemasang memasang angka **568** senilai Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan apabila pasangan angka togel keluar **568** menang atau keluar maka angka pemasang sebanyak 3 (tiga) digit tersebut akan mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sedangkan yang diserahkan TERDAKWA kepada pemasang Full hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- c. pasangan 2D (Empat digit) yaitu pemasang menuliskan angka bebas sebanyak 2 (dua) digit misal : **68 x 5** artinya para pemasang memasang angka **68** senilai Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah) dan apabila pasangan angka togel keluar **68** menang atau keluar maka angka pemasang sebanyak 2 (dua) digit tersebut akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan yang diserahkan TERDAKWA kepada pemasang Full hanya Rp.00.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul, melayani pembeli, menerima titipan angka togel dari para pemasang togel;
 - Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi jenis togel online (SINGAPORE) tersebut hanya sendiri saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan perjudian jenis togel online (SINGAPORE) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Menerima pasangan angka togel secara langsung dan lewat Whatsapp dari para pemasang, kemudian para pemasang menyebutkan secara langsung dan mengirim angka melalui Whatsaap, lalu angka dari para pemasang tersebut dimasukan dan dipasang kedalam

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun milik TERDAKWA NORHADI BIN JUMARI atas nama RIMBA99, dan apabila pasangan angka pemasangan keluar atau menang maka TERDAKWA akan menyerahkan uangnya kepada para pemasang secara langsung;

- Bahwa jumlah uang yang diterima TERDAKWA dari para pemesanan/ pembelian angka pemasangan yaitu : 9568,568,68, X 5 dan 85,86 X 2. tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang menentukan Kalah dan Menang yaitu dari situs judi jenis togel online (SINGAPORE) Langsung;
- Bahwa Angka keluarnya judi jenis togel online (SINGAPORE) yang dimainkan atau dijalankan, oleh Terdakwa tersebut dapat dilihat pada jam 19.00 wita dan permainan judi jenis togel online (SINGAPORE) yang dikelola dan jalankan oleh TERDAKWA tersebut buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu;
- Bahwa Omset yang didapat dalam sehari sebagai bandar/ pengepul judi jenis togel online (SINGAPORE) tersebut Tidak menentu yaitu sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) Sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan tergantung dari jumlah para pemasang;
- Bahwa hasil atau keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut digunakan untuk di pasang kembali bermain judi serta digunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa judi jenis togel online (SINGAPORE) yang Terdakwa mainkan bersifat untung untungan karena ada menang dan kalah;
- Bahwa Terdakwa NORHADI Bin JUMARI menjalankan usaha permainan judi jenis togel online (SINGAPORE) sejak Bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Whindi Yudha Bintara Bin Kamali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa NORHADI Bin JUMARI tersebut berawal pada saat saksi beserta anggota polres Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang tinggal di Desa Batakan Rt. 18 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering mengadakan permainan jenis judi togel online. Berdasarkan informasi tersebut saksi beserta anggota polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terkait hal itu dan kemudian saksi beserta anggota kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya langsung mendatangi tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Batakan Rt.18 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dan kemudian Saksi beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya berhasil mengamankan Terdakwa Norhadi Bin Jumari yang pada saat itu berada dirumahnya dan sedang melakukan perjudian jenis togel dengan menerima uang pasangan togel serta rekapan angka togel melalui aplikasi Whatsapp dari para pemasang, yang pada saat itu dalam Handphone milik Terdakwa yang saksi amankan terdapat pesanan angka berupa : 9568,568,68, X 5 dan 85,86 X 2, yang mana kemudian TERDAKWA memasukan/ memasang angka togel tersebut ke dalam akun judi miliknya yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 Warna Biru Hitam, dengan nama akun judi jenis togel online (SINGAPORE) User Name: RIMBA99 dan Password : RIMBA99, kemudian uang dari para pemasang di transfer untuk deposit kedalam akun judi jenis togel online (SINGAPORE) miliknya dengan ke tujuan nomor rekening : 6017-0100-1215-500, kemudian saksi mengamankan TERDAKWA beserta barang bukti ke Mapolres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang saksi amankan bersama dengan rekan lainnya yaitu perjudian jenis togel online (SINGAPORE);

- Bahwa cara atau sistem dalam perjudian jenis togel online (SINGAPORE) yang dijalankan oleh TERDAKWA membuat akun judi dengan menggunakan Handphone VIVO Y15 Warna Biru Hitam, kemudian TERDAKWA mendaftar di situs judi togel online, setelah itu TERDAKWA membuat akun atas nama RIMBA99, dan selanjutnya mengumpulkan angka togel serta uang dari para pembeli, pemesan, atau penitip. Kemudian setelah uang terkumpul selanjutnya TERDAKWA langsung membuka akun judi jenis togel online (SINGAPORE) miliknya, dan selanjutnya memasukan angka dari para pembeli atau pemasang angka togel tersebut, serta kemudian uang dari para pembeli atau pemasang itu langsung Terdakwa transfer melalui kartu ATM BRI miliknya untuk deposit/ Transfer kedalam akun judi jenis togel online (SINGAPORE) ketujuan nomor rekening : 6017-0100-1215-500, dengan syarat dan ketentuan angka pasangan dari para pemasang yaitu :

- a. pasangan 4D (empat digit) yaitu pemasang menuliskan angka bebas sebanyak 4 digit misal : **9568 x 5** artinya para pemasang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang angka **9568** senilai Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan apabila pasangan angka togel keluar **9568** menang atau keluar maka angka pemasang sebanyak 4 digit tersebut akan mendapatkan hadiah Rp15.000.000,00 (lima belas Juta Rupiah) sedangkan yang diserahkan TERDAKWA kepada pemasang Full hanya Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

b. pasangan 3D (Tiga digit) yaitu pemasang menuliskan angka bebas sebanyak 3 digit misal : **568 x 5** artinya para pemasang memasang angka **568** senilai Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan apabila pasangan angka togel keluar **568** menang atau keluar maka angka pemasang sebanyak 3 (tiga) digit tersebut akan mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sedangkan yang diserahkan TERDAKWA kepada pemasang Full hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

c. pasangan 2D (Empat digit) yaitu pemasang menuliskan angka bebas sebanyak 2 (dua) digit misal : **68 x 5** artinya para pemasang memasang angka **68** senilai Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah) dan apabila pasangan angka togel keluar **68** menang atau keluar maka angka pemasang sebanyak 2 (dua) digit tersebut akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan yang diserahkan TERDAKWA kepada pemasang Full hanya Rp.00.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul, melayani pembeli, menerima titipan angka togel dari para pemasang togel;
- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi jenis togel online (SINGAPORE) tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan perjudian jenis togel online (SINGAPORE) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Menerima pasangan angka togel secara langsung dan lewat Whatsapp dari para pemasang, kemudian para pemasang menyebutkan secara langsung dan mengirim angka melalui Whatsaap, lalu angka dari para pemasang tersebut dimasukan dan dipasang kedalam akun milik TERDAKWA NORHADI BIN JUMARI atas nama RIMBA99, dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pasangan angka pemasangan keluar atau menang maka TERDAKWA akan menyerahkan uangnya kepada para pemasang secara langsung;

- Bahwa jumlah uang yang diterima TERDAKWA dari para pemesanan/ pembelian angka pemasangan yaitu : 9568,568,68, X 5 dan 85,86 X 2. tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang menentukan Kalah dan Menang yaitu dari situs judi jenis togel online (SINGAPORE) Langsung;
- Bahwa Angka keluarnya judi jenis togel online (SINGAPORE) yang dimainkan atau dijalankan, oleh Terdakwa tersebut dapat dilihat pada jam 19.00 wita dan permainan judi jenis togel online (SINGAPORE) yang dikelola dan jalankan oleh TERDAKWA tersebut buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu;
- Bahwa Omset yang didapat dalam sehari sebagai bandar/ pengepul judi jenis togel online (SINGAPORE) tersebut Tidak menentu yaitu sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) Sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan tergantung dari jumlah para pemasang;
- Bahwa hasil atau keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut digunakan untuk di pasang kembali bermain judi serta digunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa judi jenis togel online (SINGAPORE) yang Terdakwa mainkan bersifat untung untungan karena ada menang dan kalah;
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha permainan judi jenis togel online (SINGAPORE) sejak Bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita sedang beada di rumah Terdakwa yaitu di Desa Batakan Rt.18 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel dengan menerima uang pasangan togel serta rekapan angka togel melalui aplikasi Whatsapp dari para pemasang, kemudian datang anggota Kepolisian dan menangkap Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa gunakan YAITU perjudian jenis togel online (SINGAPORE);
- Bahwa cara atau sistem dalam perjudian jenis togel online (SINGAPORE) yang dijalankan oleh TERDAKWA membuat akun judi dengan menggunakan Handphone VIVO Y15 Warna Biru Hitam, kemudian TERDAKWA mendaftar di situs judi togel online, setelah itu TERDAKWA membuat akun atas nama RIMBA99, dan selanjutnya mengumpulkan angka togel serta uang dari para pembeli, pemesan, atau penitip. Kemudian setelah uang terkumpul selanjutnya TERDAKWA langsung membuka akun judi jenis togel online (SINGAPORE) miliknya, dan selanjutnya memasukan angka dari para pembeli atau pemasang angka togel tersebut, serta kemudian uang dari para pembeli atau pemasang itu langsung Terdakwa transfer melalui kartu ATM BRI miliknya untuk deposit/ Transfer kedalam akun judi jenis togel online (SINGAPORE) ketujuan nomor rekening : 6017-0100-1215-500, dengan syarat dan ketentuan angka pasangan dari para pemasang yaitu :
 - a. pasangan 4D (empat digit) yaitu pemasang menuliskan angka bebas sebanyak 4 digit misal : **9568 x 5** artinya para pemasang memasang angka **9568** senilai Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan apabila pasangan angka togel keluar **9568** menang atau keluar maka angka pemasang sebanyak 4 digit tersebut akan mendapatkan hadiah Rp15.000.000,00 (lima belas Juta Rupiah) sedangkan yang diserahkan TERDAKWA kepada pemasang Full hanya Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 - b. pasangan 3D (Tiga digit) yaitu pemasang menuliskan angka bebas sebanyak 3 digit misal : **568 x 5** artinya para pemasang memasang angka **568** senilai Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan apabila pasangan angka togel keluar **568** menang atau keluar maka angka pemasang sebanyak 3 (tiga) digit tersebut akan mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sedangkan yang diserahkan TERDAKWA kepada pemasang Full hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
 - c. pasangan 2D (Empat digit) yaitu pemasang menuliskan angka bebas sebanyak 2 (dua) digit misal : **68 x 5** artinya para pemasang memasang angka **68** senilai Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah) dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pasangan angka togel keluar **68** menang atau keluar maka angka pemasangan sebanyak 2 (dua) digit tersebut akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan yang diserahkan TERDAKWA kepada pemasang Full hanya Rp.00.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul, melayani pembeli, menerima titipan angka togel dari para pemasang togel;
- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi jenis togel online (SINGAPORE) tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan perjudian jenis togel online (SINGAPORE) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Menerima pasangan angka togel secara langsung dan lewat Whatsapp dari para pemasang, kemudian para pemasang menyebutkan secara langsung dan mengirim angka melalui Whatsaap, lalu angka dari para pemasang tersebut dimasukan dan dipasang kedalam akun milik TERDAKWA NORHADI BIN JUMARI atas nama RIMBA99, dan apabila pasangan angka pemasangan keluar atau menang maka TERDAKWA akan menyerahkan uangnya kepada para pemasang secara langsung;
- Bahwa jumlah uang yang diterima TERDAKWA dari para pemesanan/ pembelian angka pemasangan yaitu : 9568,568,68, X 5 dan 85,86 X 2. tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang menentukan Kalah dan Menang yaitu dari situs judi jenis togel online (SINGAPORE) Langsung;
- Bahwa Angka keluarnya judi jenis togel online (SINGAPORE) yang dimainkan atau dijalankan, oleh Terdakwa tersebut dapat dilihat pada jam 19.00 wita dan permainan judi jenis togel online (SINGAPORE) yang dikelola dan jalankan oleh TERDAKWA tersebut buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu;
- Bahwa Omset yang didapat dalam sehari sebagai bandar/ pengepul judi jenis togel online (SINGAPORE) tersebut Tidak menentu yaitu sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) Sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan tergantung dari jumlah para pemasang;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil atau keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut digunakan untuk di pasang kembali bermain judi serta digunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa judi jenis togel online (SINGAPORE) yang Terdakwa mainkan bersifat untung untungan karena ada menang dan kalah;
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha permainan judi jenis togel online (SINGAPORE) sejak Bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI degan nomor rekening : 4557 01026175 53 9 atas nama NORHADI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 6013013025401311;
- 1 (satu) unit Handphone mer VIVO Y15 warna biru hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita sedang beada di rumah Terdakwa yaitu di Desa Batakan Rt.18 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel dengan menerima uang pasangan togel serta rekapan angka togel melalui aplikasi Whatsapp dari para pemasang, kemudian datang anggota Kepolisian dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa gunakan YAITU perjudian jenis togel online (SINGAPORE);
- Bahwa cara atau sistem dalam perjudian jenis togel online (SINGAPORE) yang dijalankan oleh TERDAKWA membuat akun judi dengan menggunakan Handphone VIVO Y15 Warna Biru Hitam,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian TERDAKWA mendaftar di situs judi togel online, setelah itu TERDAKWA membuat akun atas nama RIMBA99, dan selanjutnya mengumpulkan angka togel serta uang dari para pembeli, pemesan, atau penitip. Kemudian setelah uang terkumpul selanjutnya TERDAKWA langsung membuka akun judi jenis togel online (SINGAPORE) miliknya, dan selanjutnya memasukan angka dari para pembeli atau pemasang angka togel tersebut, serta kemudian uang dari para pembeli atau pemasang itu langsung Terdakwa transfer melalui kartu ATM BRI miliknya untuk deposit/ Transfer kedalam akun judi jenis togel online (SINGAPORE) ketujuan nomor rekening : 6017-0100-1215-500, dengan syarat dan ketentuan angka pasangan dari para pemasang yaitu :

- a. pasangan 4D (empat digit) yaitu pemasang menuliskan angka bebas sebanyak 4 digit misal : **9568 x 5** artinya para pemasang memasang angka **9568** senilai Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan apabila pasangan angka togel keluar **9568** menang atau keluar maka angka pemasang sebanyak 4 digit tersebut akan mendapatkan hadiah Rp15.000.000,00 (lima belas Juta Rupiah) sedangkan yang diserahkan TERDAKWA kepada pemasang Full hanya Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- b. pasangan 3D (Tiga digit) yaitu pemasang menuliskan angka bebas sebanyak 3 digit misal : **568 x 5** artinya para pemasang memasang angka **568** senilai Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan apabila pasangan angka togel keluar **568** menang atau keluar maka angka pemasang sebanyak 3 (tiga) digit tersebut akan mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sedangkan yang diserahkan TERDAKWA kepada pemasang Full hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- c. pasangan 2D (Empat digit) yaitu pemasang menuliskan angka bebas sebanyak 2 (dua) digit misal : **68 x 5** artinya para pemasang memasang angka **68** senilai Rp5.000,00 (Lilima ribu Rupiah) dan apabila pasangan angka togel keluar **68** menang atau keluar maka angka pemasang sebanyak 2 (dua) digit tersebut akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan yang diserahkan TERDAKWA kepada pemasang Full hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.00.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul, melayani pembeli, menerima titipan angka togel dari para pemasang togel;
- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi jenis togel online (SINGAPORE) tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan perjudian jenis togel online (SINGAPORE) tersebut;
- Bahwa Terdakwa Menerima pasangan angka togel secara langsung dan lewat Whatsapp dari para pemasang, kemudian para pemasang menyebutkan secara langsung dan mengirim angka melalui Whatsaap, lalu angka dari para pemasang tersebut dimasukan dan dipasang kedalam akun milik TERDAKWA NORHADI BIN JUMARI atas nama RIMBA99, dan apabila pasangan angka pemasang keluar atau menang maka TERDAKWA akan menyerahkan uangnya kepada para pemasang secara langsung;
- Bahwa jumlah uang yang diterima TERDAKWA dari para pemesanan/ pembelian angka pemasang yaitu : 9568,568,68, X 5 dan 85,86 X 2. tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang menentukan Kalah dan Menang yaitu dari situs judi jenis togel online (SINGAPORE) Langsung;
- Bahwa Angka keluarnya judi jenis togel online (SINGAPORE) yang dimainkan atau dijalankan, oleh Terdakwa tersebut dapat dilihat pada jam 19.00 wita dan permainan judi jenis togel online (SINGAPORE) yang dikelola dan jalankan oleh TERDAKWA tersebut buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu;
- Bahwa Omset yang didapat dalam sehari sebagai bandar/ pengepul judi jenis togel online (SINGAPORE) tersebut Tidak menentu yaitu sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) Sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan tergantung dari jumlah para pemasang;
- Bahwa hasil atau keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut digunakan untuk di pasang kembali bermain judi serta digunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa judi jenis togel online (SINGAPORE) yang Terdakwa mainkan bersifat untung untungan karena ada menang dan kalah;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha permainan judi jenis togel online (SINGAPORE) sejak Bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) hanyalah ditujukan terhadap orang perseorangan (natuurlijkpersoon) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang didakwa telah dilakukan olehnya atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, dapat disimpulkan konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara *in casu* adalah Terdakwa Norhadi Bin Jumari, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan dari Terdakwa, ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas orang sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin

Menimbang bahwa pengertian Izin (*vergunning*), adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan;

Menimbang dengan demikian izin pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersamaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel online yang dimainkan tersebut, Terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa "*setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, harus mendapat ijin dari Pemerintah*";

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa nyata-nyata permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, baik dari pemerintah sebagai penguasa atau dari pihak manapun, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dapat dipastikan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "*Tanpa Mendapatkan Ijin*", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam Perusahaan untuk Itu, dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur dan penerapan unsur ini bersifat alternatif artinya bahwa apabila terpenuhi salah satu sub unsur ini maka terpenuhilah semua unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menawarkan" secara yuridis adalah mengajak secara aktif dengan menginformasikan, dan yang dimaksud "memberi kesempatan kepada khalayak umum" secara yuridis adalah masyarakat sekitar itu berpeluang dapat ikut bermain dalam suatu permainan tersebut, yang dapat bermain bisa orang remaja, orang muda, orang tua, laki-laki, ataupun perempuan, pendek kata semua lapisan masyarakat dari kelas menengah ke atas ataupun kebawah;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian pada pokoknya adalah tiap-tiap permainan yang sifatnya adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya suatu "kesalahan" dalam suatu tindak pidana termasuk dalam perkara perjudian, disyaratkan adanya suatu unsur "dengan sengaja" (*opzetelijke*) yaitu harus ada hubungan antara sikap batin pelaku (*Mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*Actus reus*). Bahwa selanjutnya dalam buku Memory Van Toelighting (MVT) dijelaskan bahwa pidana tersebut dijatuhkan hendaknya kepada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa dari dua hal tersebut diatas (dikehendaki dan diketahui) muncul dua teori yaitu ; Teori Kehendak (*Wills theorie*) yang menitik

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratkan pada segi kehendak dan Teori Pengetahuan (Voorstellings theorie) yang menekankan pada segi pengetahuan atau yang dibayangkan;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) teori kesengajaan tersebut, maka dapat dibedakan adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Bahwa kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya dan tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana, dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn). Bahwa dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Bahwa kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet). Bahwa kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa apabila unsur “kesengajaan” (opzettelijk) tersebut dicantumkan dalam rumusan pasal tindak pidana, maka pengertian “kesengajaan” (opzettelijk) harus diartikan termasuk ke dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan tindak pidana pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP secara jelas dicantumkan adanya unsur “kesengajaan” tersebut, sehingga dalam rumusan kesengajaan dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP adalah mencakup ketiga bentuk “kesengajaan” tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dalam tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, terhadap unsur dengan sengaja ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur - unsur

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita sedang berada di rumah Terdakwa yaitu di Desa Batakan Rt.18 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel dengan menerima uang pasangan togel serta rekapan angka togel melalui aplikasi Whatsapp dari para pemasang, kemudian datang anggota Kepolisian dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, cara atau sistem dalam perjudian jenis togel online (SINGAPORE) yang dijalankan oleh TERDAKWA membuat akun judi dengan menggunakan Handphone VIVO Y15 Warna Biru Hitam, kemudian TERDAKWA mendaftar di situs judi togel online, setelah itu TERDAKWA membuat akun atas nama RIMBA99, dan selanjutnya mengumpulkan angka togel serta uang dari para pembeli, pemesan, atau penitip. Kemudian setelah uang terkumpul selanjutnya TERDAKWA langsung membuka akun judi jenis togel online (SINGAPORE) miliknya, dan selanjutnya memasukan angka dari para pembeli atau pemasang angka togel tersebut, serta kemudian uang dari para pembeli atau pemasang itu langsung Terdakwa transfer melalui kartu ATM BRI miliknya untuk deposit/ Transfer kedalam akun judi jenis togel online (SINGAPORE) ketujuan nomor rekening : 6017-0100-1215-500, dengan syarat dan ketentuan angka pasangan dari para pemasang yaitu :

- a. pasangan 4D (empat digit) yaitu pemasang menuliskan angka bebas sebanyak 4 digit misal : **9568 x 5** artinya para pemasang memasang angka **9568** senilai Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan apabila pasangan angka togel keluar **9568** menang atau keluar maka angka pemasang sebanyak 4 digit tersebut akan mendapatkan hadiah Rp15.000.000,00 (lima belas Juta Rupiah) sedangkan yang diserahkan TERDAKWA kepada pemasang Full hanya Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- b. pasangan 3D (Tiga digit) yaitu pemasang menuliskan angka bebas sebanyak 3 digit misal : **568 x 5** artinya para pemasang memasang angka **568** senilai Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan apabila pasangan angka togel keluar **568** menang atau keluar maka angka pemasang sebanyak 3 (tiga) digit tersebut akan mendapatkan hadiah Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sedangkan yang diserahkan TERDAKWA kepada pemasang Full hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

c. pasangan 2D (Empat digit) yaitu pemasang menuliskan angka bebas sebanyak 2 (dua) digit misal : **68 x 5** artinya para pemasang memasang angka **68** senilai Rp5.000,00 (Lilima ribu Rupiah) dan apabila pasangan angka togel keluar **68** menang atau keluar maka angka pemasang sebanyak 2 (dua) digit tersebut akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan yang diserahkan TERDAKWA kepada pemasang Full hanya Rp.00.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul, melayani pembeli, menerima titipan angka togel dari para pemasang togel dan Terdakwa menjalankan permainan judi jenis togel online (SINGAPORE) tersebut hanya sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa Menerima pasangan angka togel secara langsung dan lewat Whatsapp dari para pemasang, kemudian para pemasang menyebutkan secara langsung dan mengirim angka melalui Whatsaap, lalu angka dari para pemasang tersebut dimasukan dan dipasang kedalam akun milik Terdakwa atas nama RIMBA99, dan apabila pasangan angka pemasang keluar atau menang maka Terdakwa akan menyerahkan uangnya kepada para pemasang secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, jumlah uang yang diterima TERDAKWA dari para pemesanan/ pembelian angka pemasang yaitu : 9568,568,68, X 5 dan 85,86 X 2. tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Bahwa Angka keluarnya judi jenis togel online (SINGAPORE) yang dimainkan atau dijalankan, oleh Terdakwa tersebut dapat dilihat pada jam 19.00 wita dan permainan judi jenis togel online (SINGAPORE) yang dikelola dan jalankan oleh TERDAKWA tersebut buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, keuntungan dari jenis togel online (SINGAPORE) tersebut tidak menentu yaitu sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) Sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan tergantung dari jumlah para pemasang;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa hasil atau keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut digunakan untuk di pasang kembali bermain judi serta digunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa judi jenis togel online (SINGAPORE) yang Terdakwa mainkan bersifat untung-untungan karena ada menang dan kalah;

Menimbang dengan demikian permainan judi jenis togel online (SINGAPORE) yang dimainkan Terdakwa tersebut merupakan Permainan Judi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sedangkan Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang melakukan dan terlibat dalam permainan judi online Togel 178 yang masuk dalam kategori Permainan Judi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga unsur, “dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam dakwaan kedua, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) yang berdasarkan pasal 39 ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masuk dalam kategori barang yang merupakan hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 4557 01026175 53 9 atas nama NORHADI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 6013013025401311 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut bukanlah alat langsung untuk melakukan tindak pidana maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Norhadi Bin Jumari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 warna biru hitam yang berdasarkan pasal 39 ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masuk dalam kategori barang yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana yang mana apabila dilakukan pelelangan biaya lelang yang dikeluarkan akan lebih besar daripada nilai barang dan tidak ada manfaat bagi siapapun biaya lelang yang dikeluarkan akan lebih besar daripada nilai barang dan tidak ada manfaat bagi siapapun, maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Norhadi Bin Jumari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);
- Dirampas Untuk Negara;**
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 4557 01026175 53 9 atas nama NORHADI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 6013013025401311

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Norhadi Bin Jumari;

- 1 (satu) unit Handphone mer VIVO Y15 warna biru hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIFIN BUDIMAN, S.H., SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOOR HIKMAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh MUHAMMAD YOFHAN WIBIANTO, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

RAYSHA, S.H.

SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.

Panitera Pengganti,

NOOR HIKMAH, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 222/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)